



PERJANJIAN KERJA SAMA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU

DENGAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN EDUKASI

TENTANG

PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN ANAK BINAAN

LPKA KELAS II MAMUJU DI BIDANG KETERAMPILAN

NOMOR: W33.PAS.PAS.7- HH.04.03-01

NOMOR: 05/LKP-Edukasi/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 27 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-02-2024), bertempat di Kalukku, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Suwarto, A.Md.IP.,SH**

Jabatan : Kepala LPKA Kelas II Mamuju

Dalam hal ini mewakili LPKA Kelas II Mamuju yang berkedudukan di Kab. Mamuju,

Beralamat di jln tampa padang Jl. Lingkar Bandara, Sinyonyoi, Kec. Kalukku,

Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat 91561, untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”

2. Nama : **Irmawati Martono, S.Pd CPS**

Jabatan : Ketua LKP Edukasi

Tempat/Tgl Lahir : Soroako, 24 Juli 1987

Alamat : Jln. RE Martadinata Puri Pesona Sarindah Blok M12 Mamuju

Dalam hal ini bertindan untuk dan nama dirinya sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan keterampilan di LPKA Kelas II Mamuju dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Bersepakat untuk melakukan Kerjasama dalam bidang pelatihan keterampilan untuk anak binaan LPKA Kelas II Mamuju

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan keterampilan untuk anak binaan LPKA Kelas II Mamuju.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk :
 - a) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Anak Binaan LPKA Kelas II Mamuju
 - b) Membantu meningkatkan program pembinaan dan pembimbingan kepada anak Binaan LPKA Kelas II Mamuju
 - c) Membantu menyalurkan bakat dan minat Anak Binaan LPKA Kelas II Mamuju.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Anak binaan LPKA Kelas II Mamuju
- b. LKP Edukasi

- c. Pelatihan keterampilan yang memungkinkan dapat terlaksana di LPKA Kelas II Mamuju

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri oleh Pihak I dan Pihak II sesuai kesepakatan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal,bulan dan tahun ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk periode selanjutnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang maka harus ada pemberitahuan dari pihak satu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhinya kerja sama.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Tanggung jawab pihak pertama, adalah :
 - a) Menyiapkan dan melaksanakan seleksi terhadap anak binaan yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan;
 - b) Menyediakan tempat dan lahan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
 - c) Melakukan pengawasan dan menjaga keamanan dan keterlibatan dalam proses pendidikan dan pelatihan.;
 - d) Memberikan honor kepada para instruktur pelatihan;
2. Tanggung jawab pihak kedua :
 - a) Menyiapkan tenaga Instruktur untuk kegiatan pelatihan di LPKA kelas II Mamuju.

- b) Menyediakan materi pelatihan terkait pelatihan keterampilan.
- c) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak binaan LPKA Kelas II Mamuju.
- d) Memberikan Sertifikat bagi peserta pelatihan di LPKA Kelas II Mamuju.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Pihak Pertama serta sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PERUBAHAN

1. Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 10

KORESPONDENSI

1. Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut : Pihak I Beralamat di jln tampa padang Jl. Lingkar Bandara, Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat 91561, dan Jln. RE Martadinata Puri Pesona Sarindah Blok M12 Mamuju
3. Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
4. Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
2. Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk force majeure terdiri atas: a. Bencana alam dan non-alam; b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Mamuju, 27 Februari 2024

Pihak Pertama



Suwarto, A.Md.IP.,SH
NIP. 19700227 1995031 001

Pihak Kedua



Irmawati Martono, S.Pd., CPS